



**PUTUSAN**  
**Nomor 461/Pid.B/2019/PN Amb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS ;
2. Tempat Lahir : Namlea;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun / 06 September 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Benteng kompleks pasar gudang arang, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 September 2019;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Kajari sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan 19 Oktober 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2019 ;
5. Majelis Hakim, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh DOMINGGUS ROBERT LESNUSSA, SH; Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor D. ROBERT LESNUSSA, SH ; beralamat di Jalan listrik, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/Ad.DRL/Pid.B/XI/2019 tanggal 12 Nopember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 1048/2019 tanggal 13 Nopember 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 461/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 31 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 01 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS** terbukti secara sah dan mneyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELOPANG KARENA ADA HUBUNGAN KERJA YANG DAPAT DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KHUPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KHUPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan , dengan perintah Terdakwa tetap ditahan..
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) lembar Nota / Faktur palsu atas nama perusahaan CV. 52;
  - 9 (Sembilan) Nota / Faktur asli atas nama perusahaan CV. 52;
  - 1 (satu) buah buku catatan Nota / Faktur yang digelapkan;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 11 April 2019;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 30 Desember 2018;Dikembalikan kepada Saksi korban DOMINGGUS BUYUNG K. ANANTO.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa **CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS** pada bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018 , atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Toko Baru di Galunggung kota Ambon, Toko Dani di pasar lama kota Ambon. Toko Lia di Galunggung kota Ambon, Toko Ucin dimardika kota Ambon, Toko Hafiz di wara kota Ambon, Toko Mira di Mardika kota Ambon, Toko Ulima di STAIN kota Ambon, Toko Madani di STAIN kota Ambon, Toko Pesona kota Ambon, Ibu Fatima Kios di Mardika kota Ambon, kios Bapa Tamu mardika kota Ambon, Mama Nia kios di Mardika kota Ambon, Adin kios di mardika kota Ambon, Toko Berkah kota Ambon, Bapa Abu Kios di pasar lama kota Ambon, Toko Rahma di batu merah kota Ambon, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut**", perbuatan tersebut oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai salah satu karyawan dengan kapasitas sebagai sales yang bertugas selaku pengantar /mengorder barang campuran dan beras kepada pemilik Toko dan Kios untuk dijual, sekaligus sebagai penagih uang dari hasil penjualan barang orderan tersebut, namun setelah uang yang di tagih oleh Terdakwa dari pihak Toko dan Kios yang semestinya disetor kepada Perusahaan Cv. 52, ternyata tidak disetor melainkan digelapkan oleh Terdakwa. Selain menggunakan Nota asli untuk melakukan penagihan kepada pihak Toko dan Kios, Terdakwa juga membuat Nota palsu yang mirip dengan Nota asli dari Perusahaan Cv. 52 untuk melakukan penagihan kepada pihak Toko maupun Kios yang menjual barang orderan dari Perusahaan Cv. 52 dengan Total uang yang di tagih menggunakan Nota Palsu yakni berjumlah Rp. 91.062.500. (sembilan puluh satu juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), sementara Nota asli yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penagihan kepada Pihak Toko dan Kios yakni berjumlah Rp. 26.412.500.-(dua puluh dua juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari total uang yang digelapkan oleh Terdakwa CHRIS SERHALAWAN berjumlah Rp. 157.742.300.- (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah), tersebut diatas, terdiri uang yang ditagih menggunakan Nota asli berjumlah Rp. 26.412.500.- (dua puluh dua juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ditambah uang yang di tagih menggunakan Nota palsu berjumlah Rp. 91.062.500. (sembilan puluh satu juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), maupun nota asli yang dihilangkan dan sudah di tagih uangnya berjumlah Rp. 40.267.300.- (empat puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), Sehingga total seluruhnya uang yang di gelapkan oleh Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS yakni berjumlah Rp. 157.742.300.- (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa setelah perbuatan Terdakwa diketahui oleh korban selaku pemilik perusahaan barulah Terdakwa berusaha mengembalikan sebagian nota bersama uangnya berjumlah Rp. 49.126.000.- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah). Sehingga sisa uang yang digelapkan oleh Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS menjadi Rp. 108.617.300.- (seratus delapan juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS yang menyebabkan korban selaku pemilik perusahaan merasa di tipu yakni, yang bersangkutan membuat nota palsu yang mirip dengan nota asli milik perusahaan korban (CV. 52) kemudian nota tersebut digunakan untuk menagih uang hasil penjualan barang milik perusahaan yang telah dijual oleh toko dan kios selaku penerima order barang. Sedangkan tindakan penggelapan yang sudah di lakukan oleh Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS yakni, yang bersangkutan setelah menagih uang penjualan order barang perusahaan yang sudah dijual oleh pihak Toko dan kios ternyata, tidak disetorkan ke perusahaan dan tidak bisa mempertanggung jawabkan uang tersebut ketika korban selaku pemilik perusahaan menagih uang tersebut dari dirinya;
- Bahwa pihak toko yang sudah menyetor uang penjualan order barang milik perusahaan korban kepada Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS yakni : 1. Toko Baru Galunggung, 2. Toko Dani di pasar lama, 3. Toko Lia di Galunggung, 4. Toko Ucin dimardika, 5. Toko Hafiz di wara, 6. Toko Mira di Mardika, 7. Toko Ulima di STAIN, 8. Toko Madani di STAIN, 9. Toko Pesona, 10. Ibu Fatima Kios di Mardika, 11. kios Bapa Tamu mardika, 12. Mama Nia kios Mardika, 13. Adin kios mardika, 14. Toko Berkah, 15. Bapa Abu Kios pasar lama, 16. Toko Rahma batu merah;

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun jumlah uang yang telah di setor oleh masing-masing toko tersebut yakni:
  1. Toko baru galunggung sesuai nota telah menyetor Rp.75.850.000,-(tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  2. Toko Dani sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 11.125.000,- (sebelas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
  3. Toko Lia sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 11.225.000,- (sebelas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  4. Toko Ucin sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 8. 500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  5. Toko hafiz sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 2.687.500,-(dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
  6. Toko Mira sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 8.200.000. (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
  7. Toko Ulima sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
  8. Toko Madani sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 1.152.000,- (satu juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);
  9. Toko Dani sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 11.125.000,- (sebelas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
  10. Ibu fatima kios mardika sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 667.800,- (enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah);
  11. Kios Bapa Tamu sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah rupiah);
  12. Mama Nia kios mardika sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 3.388.000 ,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
  13. Adin Kios Mardika sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 1.474.500,- (satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);
  14. Toko berkah sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 6.310.000,- (enam juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
  15. Bapa Abu Kios Pasar lama sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
  16. Toko Rahma sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 18.262.500,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa uang yang Terdakwa tagih dari toko-toko maupun kios-kios sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, untuk membeli beberapa barang seperti Kulkas es, etalase kaca

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pajangan barang jualan, sprind bet tempat tidur, namun barang-barang tersebut sudah Terdakwa jual kembali karena kebutuhan mengembalikan separuh uang order nota barang ke pihak perusahaan CV. 52, setelah perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak perusahaan;

- Bahwa, pada saat Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS bekerja sebagai karyawan perusahaan Cv.52 yang bersangkutan juga mendapat upah atau gaji perbulan berjumlah Rp. 3.350.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Jumlah tersebut dihitung dari gaji pokok berjumlah Rp. 2.400.000.-(dua juta empat ratus ribu rupiah), uang sewa sepeda motor Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan di tambah uang bonus sekitar Rp. 700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah). Dan sistem pembayarannya secara tunai setiap bulan berjalan;

Perbuatan tersebut oleh Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS** pada bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di CV. 52 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **"dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut"**, perbuatan tersebut oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai salah satu karyawan dengan kapasitas sebagai sales yang bertugas selaku pengantar /mengorder barang campuran dan beras kepada pemilik Toko dan Kios untuk dijual, sekaligus sebagai penagih uang dari hasil penjualan barang orderan tersebut, namun setelah uang yang di tagih oleh Terdakwa dari pihak Toko dan Kios yang semestinya disetor kepada Perusahaan Cv. 52, ternyata tidak disetor melainkan digelapkan oleh Terdakwa. Selain menggunakan Nota asli untuk melakukan penagihan kepada pihak Toko dan Kios, Terdakwa juga membuat Nota palsu yang mirip dengan Nota asli dari Perusahaan Cv. 52 untuk melakukan penagihan kepada pihak Toko maupun Kios yang menjual barang orderan dari Perusahaan Cv. 52 dengan Total uang yang di

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tagih menggunakan Nota Palsu yakni berjumlah Rp. 91.062.500. (sembilan puluh satu juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), sementara Nota asli yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penagihan kepada Pihak Toko dan Kios yakni berjumlah Rp. 26.412.500.-(dua puluh dua juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa dari total uang yang digelapkan oleh Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS berjumlah Rp. 157.742.300.- (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah), terdiri uang yang ditagih menggunakan Nota asli berjumlah Rp. 26.412.500.-(dua puluh dua juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ditambah uang yang di tagih menggunakan Nota palsu berjumlah Rp. 91.062.500. (sembilan puluh satu juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), maupun nota asli yang dihilangkan dan sudah di tagih uangnya berjumlah Rp. 40.267.300.-(empat puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah). Sehingga total seluruhnya uang yang di gelapkan oleh Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS yakni berjumlah Rp. 157.742.300.-(seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
  - Bahwa setelah perbuatan Terdakwa diketahui oleh korban selaku pemilik perusahaan barulah Terdakwa berusaha mengembalikan sebagian nota bersama uangnya berjumlah Rp. 49.126.000.-(empat puluh sembilan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah). Sehingga sisa uang yang digelapkan oleh Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS menjadi Rp. 108.617.300.- (seratus delapan juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah);
  - Bahwa perbuatan Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS yang menyebabkan korban selaku pemilik perusahaan merasa di tipu yakni, yang bersangkutan membuat nota palsu yang mirip dengan nota asli milik perusahaan korban (CV. 52) kemudian nota tersebut digunakan untuk menagih uang hasil penjualan barang milik perusahaan yang telah dijual oleh toko dan kios selaku penerima order barang. Sedangkan tindakan penggelapan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS yakni, yang bersangkutan setelah menagih uang penjualan order barang perusahaan yang sudah dijual oleh pihak Toko dan kios ternyata, tidak disetorkan keperusahaan dan tidak bisa mempertanggung jawabkan uang tersebut ketika korban selaku pemilik perusahaan menagih uang tersebut dari dirinya;
  - Bahwa pihak toko yang sudah menyetor uang penjualan order barang milik perusahaan korban kepada Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS yakni : 1. Toko Baru Galunggung, 2. Toko Dani di pasar lama, 3. Toko Lia di

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Amb



Galunggung, 4. Toko Ucin dimardika, 5. Toko Hafiz di wara, 6. Toko Mira di Mardika, 7. Toko Ulima di STAIN, 8. Toko Madani di STAIN, 9. Toko Pesona, 10. Ibu Fatima Kios di Mardika, 11. kios Bapa Tamu mardika, 12. Mama Nia kios Mardika, 13. Adin kios mardika, 14. Toko Berkah, 15. Bapa Abu Kios pasar lama, 16. Toko Rahma batu merah;

- Bahwa adapun jumlah uang yang telah di setor oleh masing-masing toko tersebut yakni:

1. Toko baru galunggung sesuai nota telah menyetor Rp.75.850.000.(tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Toko Dani sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 11.125.000. (sebelas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
3. Toko Lia sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 11.225.000. (sebelas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Toko Ucin sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 8. 500.000. (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
5. Toko hafiz sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 2.687.500.(dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
6. Toko Mira sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 8.200.000. (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
7. Toko Ulima sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 4.000.000. (empat juta rupiah);
8. Toko Madani sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 1.152.000. (satu juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);
9. Toko Dani sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 11.125.000. (sebelas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
10. Ibu fatima kios mardika sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 667.800. (enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah);
11. Kios Bapa Tamu sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah rupiah);
12. Mama Nia kios mardika sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 3.388.000.(tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
13. Adin Kios Mardika sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 1.474.500.- (satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);
14. Toko berkah sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 6.310.000.- (enam juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
15. Bapa Abu Kios Pasar lama sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 3.900.000.-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Toko Rahma sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 18.262.500.

(delapan belas juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban DOMINICUS BUYUNG K. ANANTO selaku pemilik perusahaan CV.52 merasa dirugikan.

Perbuatan tersebut oleh Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya di persidangan penuntut umum telah menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi DOMINGGUS BUYUNG K. ANANTO**, keterangan saksi di BAP dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS karena Terdakwa adalah karyawan Saksi yang bekerja di CV 52 milik Saksi dan benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik, kemudian menanda tangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;
- Bahwa Saksi jelaskan yang menjadi pelaku dalam tindakan Penipuan dan Penggelapan tersebut yakni Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS, sementara yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri (DOMINICUS BUYUNG K. ANANTO);
- Bahwa Saksi jelaskan dugaan terjadinya perkara penipuan penggelapan tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2018 lalu sesuai dengan catatan yang ada pada nota barang keluar dari perusahaan CV. 52 ke Toko dan Kios yang menerima order barang tersebut. Sedangkan tindakan Terdakwa diketahui oleh Saksiselaku pemilik perusahaan yakni pada bulan Maret tahun 2018 lalu ketika pihak Toko dan Kios mau mengorder / meminta barang ke perusahaan dan ternyata sistem perusahaan sudah terkunci karena belum ada pelunasan nota yang lama;
- Bahwa Saksi jelaskan, Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS melakukan tindakan penipuan dan penggelapan terhadap diri Saksi dengan cara yang bersangkutan melakukan penagihan terhadap Toko dan Kios

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima order barang milik perusahaan Saksi dengan menggunakan faktur atau nota palsu yang bukan merupakan nota asli dari perusahaan;

- Bahwa Saksi jelaskan, Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS melakukan tindakan penipuan dan penggelapan terhadap diri Saksi yakni yang bersangkutan menerbitkan / membuat nota palsu seolah-oleh nota tersebut asli dari perusahaan Saksi yang di gunakan untuk menagih order barang di toko dan kios yang sudah menjual barang campuran dan beras milik perusahaan, yang mana setelah pihak toko dan kios menyetor uang hasil penjualan barang kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alais CHRIS tidak menyetor uang tersebut kepada Saksi selaku pemilik perusahaan CV. 52;
- Bahwa Saksi tegaskan, tindakan Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS yang menyebabkan Saksi selaku pemilik perusahaan merasa di tipu yakni, yang bersangkutan membuat nota palsu yang mirip dengan nota asli milik perusahaan Saksi (CV. 52) kemudian nota tersebut digunakan untuk menagih uang hasil penjualan barang milik perusahaan yang telah dijual oleh toko dan kios selaku penerima order barang. Sedangkan tindakan penggelapan yang sudah di lakukan oleh Terdakwa yakni, yang bersangkutan setelah menagih uang penjualan order barang perusahaan yang sudah dijual oleh pihak Toko dan kios ternyata tidak disetorkan ke perusahaan dan tidak bisa mempertanggung jawabkan uang tersebut ketika Saksi selaku pemilik perusahaan menagih uang tersebut dari dirinya;
- Bahwa total jumlah uang yang sudah digelapkan oleh Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS yakni sekitar Rp. 157.742.300.- (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah), jumlah uang tersebut di sesuaikan dengan nota / faktur asli milik perusahaan, dan nota / faktur palsu yang sudah di tagih oleh Terdakwa dari toko dan kios penerima order barang perusahaan;
- Bahwa pihak toko yang sudah menyetor uang penjualan order barang milik perusahaan korban yakni: 1. Toko Baru Galunggung, 2. Toko Dani di pasar lama, 3. Toko Lia di Galunggung, 4. Toko Ucin dimardika, 5. Toko Hafiz di wara, 6. Toko Mira di Mardika, 7. Toko Ulima di STAIN, 8. Toko Madani di STAIN, 9. Toko Pesona, 10. Ibu Fatima Kios di Mardika, 11. kios Bapa Tamu mardika, 12. Mama Nia kios Mardika, 13. Adin kios mardika, 14. Toko Berkah, 15. Bapa Abu Kios pasar lama, 16. Toko Rahma batu merah;
- Bahwa jumlah uang yang telah di setor oleh masing-masing toko tersebut yakni:

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Toko baru galunggung sesuai nota telah menyetor Rp.75.850.000.(tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Toko Dani sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 11.125.000. (sebelas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
3. Toko Lia sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 11.225.000. (sebelas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Toko Ucin sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 8. 500.000. (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
5. Toko hafiz sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 2.687.500 (dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
6. Toko Mira sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp.8.200.000. (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
7. Toko Ulima sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 4.000.000. (empat juta rupiah);
8. Toko Madani sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 1.152.000,- (satu juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);
9. Toko Dani sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 1.125.000,- (sebelas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
10. Ibu fatima kios mardika sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 667.800. (enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah);
11. Kios Bapa Tamu sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah rupiah);
12. Mama Nia kios mardika sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 3.388.000.(tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
13. Adin Kios Mardika sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 1.474.500.- (satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);
14. Toko berkah sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 6.310.000.- (enam juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
15. Bapa Abu Kios Pasar lama sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 3.900.000.-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
16. Toko Rahma sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp.18.262.500,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa jenis barang yang diorder ke toko dan kios sebagaimana yang sudah korban sebutkan diatas yakni berupa beras;
- Bahwa total uang yang telah di gelapkan oleh Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS adalah Rp. 157.742.300.-( seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah), Namun dari

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Amb



total uang tersebut sudah dikembalikan separuh nota asli disertai uang oleh Terdakwa sebanyak Rp. 49.125.000.- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Sehingga Korban selaku pemilik perusahaan masih mengalami kerugian uang akibat dari perbuatan Terdakwa yakni Rp. 108.617.300.- (seratus delapan juta enam ratus tujuh belas juta tiga ratus rupiah);

- Bahwa setelah pihak Kepolisian RI memperlihatkan kepada Saksi bukti-bukti berupa 5 (lima) lembar nota / faktur asli, 9 (sembilan) lembar nota / faktur palsu, dan 1 (satu) buah buku catatan nota / faktur yang dihilangkan oleh Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS, dan setelah Saksi melihat, memeriksa dengan cermat, dan memperhatikan bukti-bukti tersebut, selanjutnya Saksi tegaskan bahwa, benar bukti-bukti tersebutlah yang menjadi dasar laporan Saksi terkait tindakan penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS melakukan perbuatan penipuan dan penggelapan uang sebagaimana tersebut diatas, yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai Karyawan pada perusahaan Cv.52;
- Bahwa pada saat Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS bekerja sebagai karyawan perusahaan Cv.52 yang bersangkutan juga mendapat upah atau gaji perbulan berjumlah Rp. 3.350.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Jumlah tersebut dihitung dari gaji pokok berjumlah Rp. 2.400.000.-(dua juta empat ratus ribu rupiah), uang sewa sepeda motor Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan di tambah uang bonus sekitar Rp. 700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah). Dan sistem pembayarannya secara tunai setiap bulan berjalan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

**2. Saksi HERLINDA FERDINANUS alias ADE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS karena Terdakwa dengan Saksi adalah sama-sama bekerja di CV 52 milik Saksi dan benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik, kemudian menanda tangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;
- Bahwa Saksi jelaskan yang menjadi pelaku dalam tindakan Penipuan dan Penggelapan tersebut yakni Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS, sementara yang menjadi korbannya adalah pemilik CV. 52 tempat Saksi bekerja yaitu sdr. DOMINICUS BUYUNG K. ANANTO;
- Bahwa dugaan terjadinya perkara penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2018 lalu, sesuai dengan catatan yang ada pada nota barang/beras keluar dari perusahaan CV. 52 ke Toko-toko yang menerima order beras. sedangkan tindakan pelaku diketahui oleh pemilik perusahaan CV. 52 yakni pada bulan Maret tahun 2018 lalu, ketika pihak Toko mau mengorder / meminta beras ke perusahaan CV. 52 dan ternyata ketika beras mau di kirim sesuai pesanan, ternyata sistem komputer milik perusahaan sudah terkunci karena Toko tersebut *tercatat* masih ada hutang beras pada bukti Nota / Faktur yang belum bayar atau dilunasi;
- Bahwa Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS melakukan tindakan penipuan dan penggelapan terhadap perusahaan CV. 52 tempat Saksi bekerja yakni dengan cara yang bersangkutan (Terdakwa) melakukan penagihan terhadap Toko-toko penerima order beras dengan membuat Nota / faktur palsu mirip dengan Nota asli milik perusahaan CV.52, dan setelah menagih uang beras dari toko-toko penerima order beras, ternyata Terdakwa tidak menyetor uang tersebut ke pihak perusahaan, selain itu Terdakwa juga menggunakan Nota / faktur asli milik perusahaan CV. 52 secara diam-diam untuk menagih uang order beras di beberapa toko dan kemudian uangnya juga tidak disetor ke perusahaan;
- Bahwa pertama kali pihak pemilik perusahaan CV. 52 tahu adanya penipuan dan penggelapan uang oleh Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS yakni awalnya dari salah satu Toko bernama Toko Baru yang beralamat di Batu Merah Galunggung meminta order / permintaan beras ke Cv. 52, dan setelah akan di lakukan order beras dan pihak perusahaan membuka sistem administrasi order barang yang terdata di komputer, ternyata pihak Toko Baru tersebut masih ada hutang atau tunggakan yang terdata di sistem komputer, maka Saksi saat itu sebagai karyawan perusahaan CV.52 mencoba menghubungi pihak Toko Baru tersebut dan memberitahukan bahwa pesanan beras / order beras yang mereka minta tidak bisa dibuka

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





karena sistemnya masih terkunci, dan Toko Baru terdata masih ada Nota beras yang belum di bayar atau dilunasi;

- Bahwa setelah Saksi menjelaskan hal tersebut ke Bapak HAJI pemilik Toko Baru, yang bersangkutan berkeberatan karena menurut mereka pemilik Toko Baru semua Nota order beras sudah dilunasi / sudah dibayarkan. Dengan demikian untuk memperjelas masalah tersebut, Saksi berinisiatif pergi ke Toko Baru dan membawa bukti Nota / faktur beras yang belum dilunasi, dan setelah Saksi sampai di Toko Baru kemudian bertemu dengan Bapak HAJI, ternyata Pak Haji menyerahkan Nota/ Faktur pelunasan order beras milik CV. 52 kepada Saksi sebagai bukti bahwa mereka pihak Toko Baru sudah melunasi hutang Nota order beras. Selanjutnya setelah Saksi melihat nota / faktur yang di serahkan oleh Pak HAJI, ternyata Nota/Faktur tersebut dalam bentuk Foto copy yang mirip dengan Nota / Faktur asli milik V. 52. Sehingga saat itu juga Saksi katakan kepada Pak HAJI bahwa Nota / faktur yang dimiliki pihak toko adalah bukan asli melainkan foto copy. Hal tersebut membuat Pak HAJI kurang puas dan langsung saat itu juga menelpon Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan Nota tersebut, akan tetapi beberapa kali Pak HAJI menelpon Terdakwa yang bersangkutan tidak menerima / menanggapi panggilan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi pastikan bahwa nota / faktur order beras yang di serahkan oleh Pak HAJI adalah bukan asli dari perusahaan CV.52, maka Saksi memberikan nomor handphon pemilik perusahaan CV.52 sdr. DOMINICUS BUYUNG K ANANTO kepada Pak HAJI, agar yang bersangkutan menelpon Pemilik perusahaan, dan Saksi meminta Pak HAJI untuk memfoto Nota copy tersebut dan dikirim melalui Watsaab (WA) ke nomor HP sdr. DOMINICUS BUYUNG K. ANANTO. Selanjutnya Saksi pulang dan dalam perjalanan pemilik perusahaan CV.52 sdr. DOMINICUS BUYUNG K. ANANTO menelpon Saksi dan menanyakan bahwa apakah Saksi sudah tahu kejadian tersebut, dan Saksi jelaskan bahwa Saksi sudah tahu karena Saksi baru saja dari Toko Baru bertemu dengan pemilik toko dan Saksi juga yang menyerahkan nomor henpon sdr. DOMINICUS BUYUNG K. ANANTO ke pak HAJI agar menelpon yang bersangkutan;
- Bahwa setelah sdr. DOMINICUS BUYUNG K. ANANTO selaku pemilik perusahaan mengetahui kejadian tersebut kemudian yang bersangkutan esok harinya datang ke Toko Baru menemui Pak Haji dan mengambil nota / faktur palsu tersebut, setelah itu pemilik perusahaan tersebut mendatangi Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Benteng Gudang Arang untuk

*Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Amb*



memastikan temuan tersebut, karena pihak Toko Baru mengatakan bahwa yang membawa Nota / Faktur foto copy untuk menagih harga order beras adalah Terdakwa Dan selanjutnya Saksi sudah tidak tahu lagi urusan selanjutnya antara sdr. DOMINICUS BUYUNG K. ANANTO dan Terdakwa terkait masalah tersebut sampai dengan saat ini Saksi dimintai keterangan;

- Bahwa setahu Saksi berdasarkan dari Nota /faktur copy yang saat itu diperlihatkan oleh Pak Haji pemilik Toko Baru dalam jumlah 2 (dua) lembar nota, dan ketika dihitung jumlah total uang yang sudah ditagih oleh Terdakwa yakni Rp. 16.000.000.-(enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada toko lain lagi yang di tagih uang order beras oleh Terdakwa menggunakan nota/faktur copy bukan asli dari CV. 52, karena hal tersebut menjadi urusan pemilik perusahaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bisa menyebutkan berapa jumlah toko yang berlangganan order beras dengan pihak CV. 52 karena data tersebut ada pada pemilik perusahaan CV. 52, hal tersebut karena tugas Saksi di perusahaan CV. 52 yakni sebagai sales yang menangani order barang di luar kota ambon, diantaranya yang masih Saksi ingat yakni: Toko Alfa di lata, Toko Rappucini Raya di Halong, Toko Lateri 1 di lateri, Toko Usaha baru di lateri, Toko Palma Passo, dll. Sedangkan Terdakwa menangani order barang di didalam kota ambon;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa total jumlah uang CV. 52 yang sudah digelapkan oleh Terdakwa karena jumlah kerugian tersebut yang tahu adalah pihak pemilik perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa total kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan CV.52 akibat dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi penipuan dan penggelapan tersebut dilakukan oleh Terdakwa seorang diri dan tidak bersama-sama orang lain;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan data pihak perusahaan CV 52, Terdakwa juga menggunakan nota/faktur asli milik perusahaan untuk melakukan penagihan uang ke beberapa toko yang mengorder beras, dan uangnya tidak di setor ke perusahaan, yang mana Terdakwa menyerahkan Nota / faktur asli ke perusahaan dan mengatakan bahwa pihak Toko belum membayar, akan tetapi ternyata pihak toko sudah membayar;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penagihan uang beras dan barang campuran dari pemilik Toko dan Kios sehingga berujung pada dilakukannya penipuan dan penggelapan atas uang tersebut, yang bersangkutan Terdakwa masih merupakan karyawan aktif pada perusahaan Cv.52 tersebut;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa bekerja sebagai karyawan di perusahaan Cv.52 tersebut yang bersangkutan juga mendapatkan upah atau gaji dari Pihak perusahaan Cv.52 sama halnya dengan Saksi maupun karyawan yang lain, namun untuk besaran gaji Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi SUSI ERNAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS karena Terdakwa bekerja di CV 52 dimana Saksi menjadi pelanggan CV 52 dan benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik, kemudian menanda tangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;
- Bahwa Saksi adalah pemilik Toko Lia yang beralamat di Galunggung tanah rata desa batu merah, dan Saksi juga salah satu langganan yang sering mengorder beras dan barang campuran di perusahaan CV. 52;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS, karena yang bersangkutan adalah salah satu sales dari perusahaan CV. 52 yang sering datang mengantar barang orderan beras dan barang campuran ketika saksi memesan barang campuran dan beras di perusahaan CV. 52;
- Bahwa Saksi sudah menjadi langganan order barang campuran dan beras di perusahaan CV. 52 sejak tahun 2014 lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa adapun cara Saksi mengorder barang campuran dan beras dari perusahaan CV. 52 yakni, awalnya dari pihak perusahaan CV. 52 melalui salesnya datang ke Toko Saksi (Toko Lia) dan menawarkan barang campuran dan beras yang bisa dipesan duluan untuk di jual tanpa dibayar lebih dulu, setelah itu barulah dilakukan penagihan oleh pihak perusahaan CV. 52 melalui salesnya berdasarkan hasil penjualan. Kemudian setelah selesai menjual barang campuran dan beras yang Saksi order dan uangnya sudah Saksi setor lunas ke perusahaan CV. 52, barulah dilakukan pesanan atau order lagi, dan bersama sama tersebut berlangsung sampai saat ini;
- Bahwa dalam kerja sama order barang campuran dan beras antara Saksi selaku pemilik Toko Lia dengan perusahaan CV. 52, ada Nota juga dari perusahaan yang diserahkan kepada Saksi selaku pemilik Toko Lia ketika

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan barang orderan dibawa ke toko Saksi untuk Saksi tanda tangani, dan didalam Nota tersebut tercantum jumlah barang dan harga barang yang dipatok oleh perusahaan. Selanjutnya dari harga barang yang ada didalam nota tersebutlah yang menjadi acuan bagi Saksi untuk menjual barang tersebut sesuai dengan harga jual, kemudian setelah dijual barulah di setor lagi ke pihak perusahaan CV. 52 sesuai harga barang yang telah di tentukan didalam Nota sampai dengan dinyatakan lunas oleh pihak perusahaan. Setelah itu barulah dilakukan pemesanan barang campuran dan beras untuk dijual kembali, dan kerja sama tersebut berlangsung sampai dengan saat ini;

- Bahwa untuk tahun 2018 lalu Saksi tidak kenal dekat dengan karyawan dari perusahaan CV. 52 yang sering mengorder barang campuran maupun beras di Toko Saksi (Toko lia ) karena dalam hal mengorder barang maupun beras saat itu, dari pihak perusahaan yang sering datang ke toko Saksi tidak menentu dan berganti orang;
- Bahwa Terdakwa CHRIS SERHAWALAN alais CHRIS Saksi kenal sebagai Karyawan dari Perusahaan Cv. 52 karena yang bersangkutanlah yang sering datang ke Toko saksi (toko Lia) untuk melakukan penagihan uang penjualan barang orderan;
- Bahwa ketika Terdakwa datang ke Toko Saksi untuk melakukan penagihan uang dari barang orderan milik CV. 52, yang bersangkutan membawa Nota dari perusahaan dan tunjukkan kepada Saksi selaku pemilik Toko, dan dari nota tersebutlah yang menjadi bukti pembayaran. Namun apabila ada barang orderan yang belum terjual habis maka di catat pada Nota tersebut bahwa masih ada tunggakan. Setelah itu barulah lanjut lagi dilakukan penagihan berikutnya hingga dinyatakan lunas. Kemudian setelah lunas barulah Nota tersebut diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi selaku pemilik toko tidak merasa bahwa ada Nota palsu yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penagihan uang atas nama perusahaan Cv.52, namun ketika Saksi selaku pemilik toko mau mengorder beras dan barang campuran ke pihakperusahaan Cv. 52, ternyata pihak perusahaan mengatakan bahwa masih ada tunggakan pembayaran uang barang campuran dan beras dari perusahaan Cv. 52 yang belum dilunasi oleh Toko Lia. Sehingga Saksi memprotes ke pihak perusahaan karena Saksi merasa telah melunasi penjualan barang campuran dan beras yang diorder oleh pihak perusahaan Cv. 52 ke Toko saksi (toko Lia) melalui salesnya bernama sdr. CHRIS, maka dari pihak perusahaan Cv. 52 saat itu

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus salah satu karyawannya datang ke Toko Saksi untuk mengecek kebenaran, Selanjutnya setelah dari pihak perusahaan datang ke toko Saksi (toko lia) dan Saksi menunjukkan Nota, barulah diketahui ada sebahagian Nota yang merupakan Nota Palsu yang digunakan oleh Terdakwa ketika datang melakukan penagihan uang di Toko Saksi, dengan jumlah Rp. 11.225.000.(sebelas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mempercayai Terdakwa dan mau menyerahkan uang hasil penjualan beras orderan dari perusahaan Cv. 52 karena yang bersangkutanlah yang selalu datang ke Toko Saksi dan merupakan utusan dari perusahaan Cv. 52, dan juga berdasarkan Nota yang sering ia bawa ketika datang mengorder barang atau beras di toko Saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di tahun 2018 lalu;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut diketahui dan pihak perusahaan Cv. 52 datang ke Toko Saksi untuk memastikan bahwa Saksi sudah membayar lunas melalui Terdakwa, maka pihak perusahaan Cv. 52 menganggap Saksi sudah melunasi semua harga barang campuran dan beras orderan kepada mereka dan Saksi sudah tidak dikenakan tagihan lagi, sehingga uang berjumlah Rp. 11.225.000.(sebelas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa untuk uang berjumlah Rp. 11.225.000.(sebelas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang di tagih oleh Terdakwa dari Saksi yang bersangkutan Saksi hanya tahu menyetor kepada dirinya, dan Saksi tidak tahu jika nota yang diserahkan kepada Saksi saat itu adalah Nota asli atau Nota Palsu, namun setelah pihak perusahaan datang ke Toko Saksi karena mereka merasa bahwa Saksi belum melunasi pembayaran beras dan barang orderan, barulah Saksi menunjukkan ke pihak perusahaan terkait bukti nota pembayaran yang pernah di serahkan oleh Terdakwa ketika melakukan penagihan, sehingga pihak perusahaan mengambil nota tersebut dari Saksi dan dibawa ke kantor mereka;
- Bahwa tidak pernah tidak bisa membedakan apakah ada nota palsu yang digunakan oleh Terdakwa ketika datang melakukan penagihan di toko Saksi, sehingga Saksi tidak tahu jika ada juga nota palsu yang di gunakan oleh yang bersangkutan (Terdakwa);
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, namun setelah peristiwa tersebut di ketahui oleh pihak perusahaan Cv. 52 dan Terdakwa di berhentikan dan ganti oleh sales lain bernama sdr. TOMY barulah Saksi tahu dari sdr. TOMY bahwa bukan Saksi saja yang mengalami kejadian tersebut tetapi ada juga

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Amb





toko / kios lain;

- Bahwa untuk uang berjumlah Rp. 11.225.000.(sebelas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut tidak lagi dibebankan kepada Saksi selaku pemilik Toko Lia dan pihak perusahaan sudah menganggap bahwa Saksi sudah membayar lunas, dan uang tersebut menjadi tanggung jawab Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi MOKSEN SENA alias UCE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS karena Terdakwa bekerja di CV 52 dimana Saksi menjadi pelanggan CV 52 dan benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik, kemudian menanda tangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;
- Bahwa Saksi adalah pemilik kios Hafiz yang beralamat di Wara Desa Batu merah, dan Saksi juga salah satu langganan yang sering mengorder beras dan barang campuran di perusahaan CV. 52; Saksi jelaskan bahwa, saksi kenal dengan terdakwa CHRIS SERHALAWAN, dan yang bersangkutan adalah salah satu sales dari perusahaan CV. 52 yang sering datang mengantar barang orderan beras dan barang campuran ketika Saksi memesan barang dan beras di perusahaan CV. 52;
- Bahwa Saksi sudah menjadi langganan order barang campuran dan beras di perusahaan CV. 52 sejak tahun 2008 lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa adapun cara Saksi mengorder barang atau beras dari perusahaan CV. 52 yakni, awalnya dari pihak perusahaan CV. 52 melalui salesnya datang ke kios Saksi (Kios Hafiz) dan menawarkan barang campuran dan beras yang bisa dipesan duluan untuk di jual, setelah itu barulah dilakukan penagihan oleh pihak perusahaan CV. 52 melalui salesnya, berdasarkan hasil penjualan. Kemudian setelah selesai Saksi menjual barang campuran adan beras yang Saksi order dan uangnya sudah Saksi setor lunas ke perusahaan CV. 52, barulah dilakukan pesanan atau order lagi, dan bersama sama tersebut berlangsung sampai saat ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kerja sama order barang antara Saksi selaku pemilik kios Hafiz dan perusahaan CV. 52, ada Nota juga dari perusahaan yang serahkan kepada Saksi selaku pemilik kios untuk Saksi tanda tangani ketika dari perusahaan membawa barang orderan, dan didalam Nota tersebut tercantum jumlah barang dan harga barang yang dipatok oleh perusahaan. Selanjutnya dari harga barang yang ada didalam nota tersebutlah yang menjadi acuan bagi Saksi untuk menjual barang tersebut sesuai dengan harga jual, barulah di setor lagi ke pihak perusahaan CV. 52 sesuai harga barang yang telah di tentukan didalam Nota;
- Bahwa dari pihak perusahaan CV. 52 yang sering mengorder barang campuran maupun beras di kios tempat jualan Saksi (kios Hafiz) adalah Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS ;
- Bahwa Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS selain sebagai orang yang sering mengorder barang campuran dan beras di kios tempat jualan Saksi, yang bersangkutan juga yang sering melakukan penagihan uang dari hasil penjualan di kios tempat jualan Saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS datang ke kios tempat jualan Saksi untuk melakukan penagihan uang dari barang orderan milik CV. 52, yang bersangkutan membawa Nota dari perusahaan dan tunjukkan kepada Saksi selaku pemilik kios, dan dari nota tersebutlah yang menjadi bukti pembayaran. Namun apabila ada barang orderan yang belum terjual habis maka di catat Nota tersebut bahwa masih ada tunggakan. Setelah itu barulah lanjut lagi dilakukan penagihan berikutnya hingga dinyatakan lunas;
- Bahwa Saksi tidak mengalami penagihan menggunakan Nota palsu dari Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS, namun yang Saksi alami adalah pada saat Saksi hendak memesan beras di Perusahaan CV. 52, ternyata menurut pihak perusahaan sistem yang mendata barang orderan dari kios saksi (Kios Hafiz) tidak bisa terbuka karena masih ada tunggakan beras yang belum Saksi lunasi, sedangkan setahu Saksi untuk uang dari penjualan beras orderan dari perusahaan CV. 52 sudah Saksi setor lunas melalui sales Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS, sehingga Saksi memprotes ke pihak perusahaan CV. 52, bagaimana sehingga orderan beras untuk kios Hafiz tidak bisa. Selanjutnya setelah Saksi memprotes dan pihak perusahaan tetap mengatakan untuk orderan beras kios Hafiz belum lunas, maka Saksi pun datang ke perusahaan CV. 52 yang beralamat di Desa Passo untuk mengecek kepastian masalah yang Saksi alami, dan

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Saksi sampai di Perusahaan CV. 52, dan Saksi katakan bahwa bagaimana sehingga barang orderan saksi tidak diantar, kemudian pihak perusahaan CV. 52 menunjukkan bukti terkait Nota yang belum Saksi lunasi, dari situlah diketahui ternyata Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS tidak menyetor uang yang ditagih dari Saksi kepada perusahaan CV. 52, sedangkan Saksi sudah menyetor lunas harga barang orderan;

- Bahwa awalnya Saksi juga tidak menyangka Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS akan melakukan tindakan demikian, karena Saksi sudah kenal dan sudah menjadi langganan sales order barang dari perusahaan CV. 52, sehingga Saksi tidak menyangka jika uang yang sudah Saksi setor lunas kepada dirinya tidak disetor kepada pihak perusahaan CV. 52 tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa setahu Saksi uang yang Saksi sudah setor kepada Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS saat itu berjumlah Rp. 2.687.500.-(dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

5. **Saksi ANDI JAMALUDIN alias PAK JAMAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS karena Terdakwa bekerja di CV 52 dimana Saksi menjadi pelanggan CV 52 dan benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik, kemudian menanda tangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;
- Bahwa Saksi adalah pemilik Toko Dani yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 62 Kec. Sirimau-Kota Ambon bersebelahan dengan dengan Ambon Ekspres, dan adalah salah satu langganan yang sering mengorder beras di perusahaan CV. 52, sedangkan untuk barang campuran tidak pernah;
- Bahwa Saksi mulai berlangganan mengorder beras dari perusahaan CV. 52 yakni sejak tahun 2017 lalu sampai dengan saat ini, dan adapun beras yang sering Saksi order adalah beras jenis Dua Udang dan Dua Mawar;
- Bahwa adapun cara Saksi mengorder beras dari perusahaan CV. 52 yakni, awalnya dari pihak perusahaan CV. 52 melalui salesnya datang Toko Saksi (Toko Dani) dan menawarkan order beras, yang mana bisa dipesan duluan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di jual, setelah itu barulah dilakukan penagihan oleh pihak perusahaan CV. 52 melalui salesnya, berdasarkan hasil penjualan sampai dengan beras yang diorder tersebut habis terjual. Kemudian setelah selesai penjualan beras yang Saksi order dan uangnya sudah Saksi setor lunas ke perusahaan CV. 52, barulah dilakukan pesanan atau order lagi, dan bersama sama tersebut berlangsung sampai saat ini;

- Bahwa adapun sales dari perusahaan Cv. 52 yang sering membawa beras orderan ke Toko Saksi yakni bernama sdr. LUCY (tidak tahu nama sebenarnya), namun saat ini sudah diganti lagi dengan orang lain namun saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa sdr. LUCY hanya datang membawa beras orderan yang Saksi pesan dari perusahaan Cv. 52, sedangkan yang melakukan penagihan orang lain lagi dan juga adalah karyawan Cv. 52;
- Bahwa adapun karyawan Cv. 52 yang sering datang melakukan penagihan uang penjualan beras orderan yang Saksi jual dari perusahaan Cv. 52 bernama Sdr. CHRIS (Terdakwa) namun Saksi tidak tahu nama sebenarnya;
- Bahwa setelah saksi melihat dengan cermat dan teliti dan dengan saksama, gambar/foto seorang laki-laki yang diperlihatkan oleh pihak kepolisian, selanjutnya Saksi benarkan bahwa yang orang di Foto/gambar tersebut adalah sdr. CHRIS (Terdakwa) karyawan Cv. 52 saat itu yang sering menagih uang penjualan order beras dari perusahaan Cv. 52;
- Bahwa seingat Saksi yang bersangkutan Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS tidak melakukan penagihan uang order beras perusahaan Cv. 52 yang Saksi jual adalah diakhir tahun 2018 dan ditahun 2019 sudah tidak lagi;
- Bahwa ketika Saksi mengorder / memesan beras ke perusahaan Cv. 52, maka mereka pihak perusahaan Cv. 52 akan membawa atau mengantar beras ke toko Saksi sesuai jumlah yang Saksi pesan, dan setelah Saksi terima selanjutnya dari sales yang mengantar beras memberikan kepada Saksi berupa Nota untuk Saksi tanda tangan sebagai tanda terima beras, selanjutnya Saksi diberikan lembaran kedua (copy) dari nota tersebut, sedangkan lembaran pertama asli nota tersebut diambil dan dibawa ke perusahaan. Selanjutnya setelah pihak perusahaan akan melakukan penagihan uang beras orderan yang sudah Saksi jual, mereka akan membawa kembali nota asli kepada Saksi sebagai pemilik toko barulah Saksi membayar atau menyetor uang beras yang sudah terjual, dan apabila

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum lunas maka nota asli tersebut belum dikasih kepada Saksi selaku pemilik toko, akan tetapi diambil oleh pihak sales namun pada nota asli ditulis jumlah uang yang sudah Saksi setor dan sisa yang belum disetor. Kemudian ketika Saksi sudah membayar lunas uang penjual beras order, barulah pihak perusahaan melalui salesnya menyerahkan Nota asli sebagai asli sebagai tanda pelunasan pembayaran;

- Bahwa Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS juga melakukan hal yang sama sebagaimana yang sudah Saksi jelaskan diatas;
- Bahwa Saksi tidak mengalami penagihan menggunakan Nota palsu dari Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS, dan dengan nota asli;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengalami penolakan dari pihak perusahaan Cv. 52, karena mereka yang datang menawarkan beras orderan kepada Saksi, ketika Saksi sudah selesai menyetor uang dari hasil penjualan beras orderan;
- Bahwa Saksi tahu setelah ada karyawan lain yang datang ke toko Saksi yang merupakan karyawan perusahaan Cv. 52 untuk mengorder beras, sehingga Saksi sempat bertanya kepada karyawan tersebut mengapa Terdakwa tidak pernah muncul lagi ke toko Saksi untuk melakukan penagihan, dan yang bersangkutan menjelaskan bahwa, Terdakwa sudah dipecat karena menggelapkan uang tagihan dari Toko dan kios yang tidak distorkan kepada perusahaan Cv. 52;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

6. **Saksi WA LINI alias MAMA NIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS karena Terdakwa bekerja di CV 52 dimana Saksi menjadi pelanggan CV 52 dan benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik, kemudian menanda tangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;
- Bahwa Saksi adalah pemilik kios MAMA NIA yang beralamat di Pasar Mardika, dan Saksi juga salah satu langganan yang sering mengorder beras dan barang campuran di perusahaan CV. 52;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang bersangkutan adalah salah satu sales karyawan dari perusahaan CV. 52 yang sering datang mengantar barang orderan beras dan barang campuran ketika Saksi memesan barang dan beras di perusahaan CV. 52;

- Bahwa Saksi sudah menjadi langganan order barang campuran dan beras di perusahaan CV. 52 sejak tahun 2015 lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa cara Saksi mengorder barang campuran atau beras dari perusahaan CV. 52 yakni, awalnya dari pihak perusahaan CV. 52 melalui salesnya atau karyawan perusahaan datang ke kios Saksi (Kios MAMA NIA) dan menawarkan barang campuran dan beras yang bisa dipesan duluan untuk di jual, setelah dalam proses penjualan barulah dari pihak perusahaan melalui sales/karyawannya melakukan penagihan sampai dengan beras dan barang campuran yang di order dinyatakan lunas. Kemudian setelah selesai Saksi menjual barang campuran dan beras yang Saksi order dan uangnya sudah Saksi setor lunas ke perusahaan CV. 52, barulah dilakukan pesanan atau order lagi, dan hubungan kerja sama tersebut berlangsung sampai saat ini;
- Bahwa dalam kerja sama order barang antara Saksi selaku pemilik kios MAMA NIA dan perusahaan CV. 52, ada Nota juga dari perusahaan yang serahkan kepada Saksi selaku pemilik kios untuk Saksi tanda tangani ketika dari perusahaan melalui sales/karyawannya datang membawa barang orderan, dan didalam Nota tersebut tercantum jumlah barang dan harga barang yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Selanjutnya dari harga barang yang ada didalam nota tersebutlah yang menjadi acuan bagi Saksi selaku pemilik kios untuk menjual barang tersebut sesuai dengan harga jual, setelah itu barulah di setor lagi ke pihak perusahaan CV. 52 sesuai harga barang yang telah di tentukan didalam Nota tersebut sampai dengan dinyatakan lunas oleh pihak perusahaan;
- Bahwa dari pihak perusahaan CV. 52 yang sering mengorder barang campuran maupun beras di kios tempat jualan Saksi (KIOS MAMA NIA) adalah Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS, dan selanjutnya ada juga yang datang mengantarkan barang yang saksi order melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS selain sebagai orang yang sering mengorder barang campuran dan beras di kios tempat jualan Saksi, yang bersangkutan juga yang sering melakukan penagihan uang dari hasil penjualan di kios tempat jualan Saksi;
- Bahwa Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS datang ke kios

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Amb



tempat jualan Saksi untuk melakukan penagihan uang dari barang orderan milik CV. 52, yang bersangkutan membawa Nota dari perusahaan dan tunjukkan kepada Saksi selaku pemilik kios, dan dari nota tersebutlah yang menjadi bukti pembayaran. Namun apabila ada barang orderan yang belum terjual habis maka di catat pada Nota tersebut bahwa masih ada tunggakan. Setelah itu barulah lanjut lagi dilakukan penagihan berikutnya hingga dinyatakan lunas;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Nota yang di berikan kepada Saksi untuk melakukan penagihan barang jualan yang Saksi order dari perusahaan Cv. 52 saat itu, sebab Saksi tidak bisa membedakan mana yang nota palsu dan mana yang menjadi nota asli, karena semua Nota berbentuk sama menggunakan kertas putih, namun Saksi pernah alami pada saat hendak memesan beras di Perusahaan CV. 52, ternyata menurut pihak perusahaan ada sebagian nota Saksi belum di lunasi sehingga mereka pihak perusahaan tidak mau mengantar barang yang Saksi order, dan meminta Saksi untuk melunasi beras yang belum Saksi setor uangnya. sedangkan setahu Saksi untuk uang dari penjualan beras orderan dari perusahaan CV. 52 sudah Saksi setor lunas melalui sales Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS. Dan pemah dari perusahaan datang ke Kios Saksi dan meminta Saksi agar membayar nota beras yang belum lunas dan Saksi mengatakan tidak mau membayar karena sudah disetor ke Terdakwa dan Saksi memprotes ke pihak perusahaan CV. 52. Dari situlah di ketahui Terdakwa telah membohongi pihak perusahaan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS membuat Saksi selaku pemilik kios MAMA NIA tidak bisa lagi mengorder barang campuran maupun beras dari perusahaan Cv. 52, sehingga Saksi terpaksa mengganti nama kios menjadi Kios JAMIL, dari situlah baru pihak perusahaan mau mengorder lagi barang campuran dan beras yang Saksi pesan;
- Bahwa setahu Saksi uang yang Saksi sudah Saksi setor ke s Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS saat itu berjumlah Rp. 3.388.000.-(tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Dan uang tersebut tidak disetor ke perusahaan oleh Terdakwa sehingga menjadi hutang bagi Saksi selaku pemilik kios MAMA NIA, namun setelah dibicarakan dengan pihak perusahaan, maka Saksi tidak lagi dituntut oleh pihak perusahaan untuk mengganti uang tersebut, tetapi mereka pihak perusahaan akan menuntut ke Terdakwa untuk menyetor uang tersebut;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperkirakan kejadian tersebut Saksi alami di tahu 2018 lalu, dan setelah terjadi permasalahan tersebut, Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS tidak pernah datang lagi untuk mengorder barang di kios Saksi;
- Bahwa Saksi mempercayai Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS dan mau menyerahkan uang hasil penjualan beras orderan dari perusahaan Cv. 52 kepada yang bersangkutan, karena Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS yang selalu datang ke kios tempat jualan Saksi dan merupakan utusan dari perusahaan Cv. 52, dan juga berdasarkan Nota asli yang sering ia bawa ketika datang mengorder barang atau beras di kios Saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS tersebut dilakukan di tahun 2018 lalu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya

7. **Saksi LANTAMO alias BAPA TAMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS karena Terdakwa bekerja di CV 52 dimana Saksi menjadi pelanggan CV 52 dan benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik, kemudian menanda tangani berita acara tersebut setelah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;
- Bahwa Saksi adalah pemilik kios BAPA TAMO yang beralamat di Pasar Mardika, dan Saksi juga salah satu langganan yang sering mengorder beras dan barang campuran di perusahaan CV. 52;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. CHRIS SERHALAWAN, karena yang bersangkutan adalah salah satu sales karyawan dari perusahaan CV. 52 yang sering datang menawarkan orderan beras dan barang campuran di kios tempat jualan Saksi;
- Bahwa Saksi sudah menjadi langganan order barang campuran dan beras di perusahaan CV. 52 sejak tahun 2017 lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa cara Saksi mengorder barang campuran dan beras dari perusahaan CV. 52 yakni, awalnya dari pihak perusahaan CV. 52 melalui salesnya atau karyawan perusahaan datang ke kios saksi (Kios BAPA TAMO) dan menawarkan barang campuran dan beras yang bisa dipesan duluan dari

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Cv. 52 untuk di jual, kemudian setelah dalam proses penjualan barulah dari pihak perusahaan melalui sales / karyawannya melakukan penagihan setiap minggu sampai beras dan barang campuran yang di order dinyatakan lunas. Kemudian setelah selesai saksi menjual barang campuran dan beras orderan dan uangnya sudah di setor lunas ke perusahaan CV. 52, barulah dilakukan pesanan atau order lagi, dan hubungan kerja sama tersebut berlanjut sampai saat ini;

- Bahwa dalam kerja sama order barang antara Saksi selaku pemilik kios BAPA TAMO dan perusahaan CV. 52, ada Nota juga dari perusahaan yang Saksi tanda tangani ketika dari perusahaan melalui sales/karyawannya datang membawa barang orderan, kemudian Nota tersebut diserahkan 1 lembar foto copy kepada Saksi sedangkan lembaran aslinya diambil oleh sales/karyawan pengantar barang tersebut. Yang mana didalam Nota tersebut tercantum juga jumlah barang dan harga barang yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Selanjutnya dari harga barang yang ada didalam nota tersebutlah yang menjadi acuan bagi Saksi selaku pemilik kios untuk menjual barang tersebut sesuai dengan harga jual, setelah itu barulah di setor lagi ke pihak perusahaan CV. 52 sesuai harga barang yang telah di tentukan didalam Nota tersebut sampai dengan dinyatakan lunas oleh pihak perusahaan;
- Bahwa dari pihak perusahaan CV. 52 yang sering mengorder barang campuran maupun beras di kios tempat jualan Saksi (KIOS BAPA TAMO) tahun 2018 lalu yakni Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS, sedangkan yang datang mengantarkan barang yang Saksi order melalui Terdakwa, adalah karyawan lain / orang lain namun Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa pada tahun 2018 lalu yang sering datang ke kios tempat jualan Saksi untuk melakukan penagihan hasil penjualan barang campuran dan beras orderan milik perusahaan Cv. 52 adalah Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS;
- Saksi ketika Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS datang ke kios tempat jualan Saksi untuk melakukan penagihan uang dari barang orderan milik CV. 52, yang bersangkutan membawa Nota asli dari perusahaan yang tunjukkan kepada Saksi selaku pemilik kios, kemudian dari nota asli tersebutlah yang menjadi bukti pembayaran ketika Saksi akan membayar hasil penjualan. Namun apabila ada barang orderan yang belum terjual habis maka di catat pada Nota tersebut bahwa masih ada tunggakan jenis

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang. Setelah itu barulah lanjut lagi dilakukan penagihan berikutnya hingga dinyatakan lunas;

- Bahwa setahu Saksi pada waktu itu Saksi telah menyetor lunas uang Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS berjumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), berdasarkan dengan Nota foto copy yang ada di Saksi, ketika Terdakwa datang untuk melakukan penagihan uang penjualan barang orderan beras maupun barang campuran, dan dari tersebut di cocokkan dengan Nota asli yang di tunjukkan oleh Terdakwa kepada Saksi selaku pemilik kios, namun setelah Saksi menyetor lunas dan memesan lagi beras dan barang campuran di perusahaan Cv. 52 untuk diorder, ternyata pihak perusahaan Cv. 52 mengkomplein jika kios Saksi masih ada tunggakan uang penjualan beras orderan berjumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), dari situlah Saksi tidak mau lagi menyetor atau membayar dan pihak perusahaan Cv. 52 karena setahu Saksi uang penjualan sudah Saksi setor lunas melalui Terdakwa, selanjutnya perusahaan Cv. 52 melalui karyawannya datang ke kios Saksi menemui Saksi dari situlah di pastikan jika Terdakwa tidak menyetor semua uang dari Saksi ke perusahaan Cv. 52;
- Bahwa setahu Saksi uang yang Saksi sudah Saksi setor ke Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS saat itu berjumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah). Dan uang tersebut hanya disetor ke perusahaan oleh sdr. CHRIS berjumlah Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) sehingga menjadi hutang bagi Saksi selaku pemilik kios BAPA TAMO berjumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), akan tetapi setelah dibicarakan dengan pihak perusahaan Cv. 52, maka Saksi selaku pemilik kios BAPA TAMO tidak lagi dituntut oleh pihak perusahaan untuk mengganti uang tersebut, tetapi mereka pihak perusahaan akan menuntut ke Terdakwa untuk menyetor uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjelaskan benar bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan pidana penipuan;
- Bahwa Terdakwa ketahui serta mengerti yakni sehubungan dengan masalah Penipuan dan Penggelapan;
- Bahwa laporan tersebut Terdakwa akui adalah benar, dan Terdakwa sendiri telah melakukan perbuatan dan tindakan tersebut dan sudah mengakui di hadapan pemilik perusahaan sdr. DOMINICUS BUYUNG K. ANANTO;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindakan Penipuan dan Penggelapan tersebut yakni Terdakwa sendiri (CHRIS SERHALAWAN), sementara yang menjadi korbannya adalah pemilik perusahaan CV. 52 sdr. DOMINICUS BUYUNG K. ANANTO;
- Bahwa seingat Terdakwa tindakan penipuan dan penggelapan uang perusahaan CV. 52 Terdakwa lakukan pada bulan Februari tahun 2018 lalu dan tercatat pada nota / faktur pengambilan uang harga order beras dari pihak toko dan kios yang menerima order beras. sedangkan tindakan Terdakwa diketahui oleh pihak perusahaan CV. 52, yakni pada bulan Maret tahun 2018 lalu ketika pihak Toko dan kios mau mengorder / meminta beras ke perusahaan CV. 52 dan ternyata sistem perusahaan sudah terkunci untuk toko dan kios yang pesan / order beras tersebut, karena tercatat pada sistem toko tersebut belum membayar atau melunasi harga order beras;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan penipuan dan penggelapan tersebut dengan cara, awalnya Terdakwa membuat nota / faktur yang menyerupai atau mirip dengan faktur asli dari perusahaan CV. 52, kemudian Terdakwa gunakan faktur / nota palsu tersebut untuk melakukan penagihan uang order beras dan barang campuran di beberapa toko dan kios yang mengorder beras dan barang campuran dari CV. 52. dan karena pihak toko dan kios sudah tahu bahwa Terdakwa adalah salah satu karyawan CV. 52 yang bertugas mengorder beras dan barang campuran untuk mereka ketika mereka pesan, maka mereka pun percaya dengan nota / faktur tagihan tersebut. selain itu faktur / nota palsu tersebut Terdakwa buat sendiri disesuaikan dengan sisa tunggakan pembayaran order beras dan barang campuran yang belum di bayar oleh pihak toko dan kios ke perusahaan CV. 52, sehingga mereka pihak toko yakni dan percaya kalau nota/faktur yang Terdakwa sodorkan kepada mereka sebagai bukti tunggakan pembayaran tersebut adalah benar dari CV 52;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menagih uang order beras dari beberapa toko dan kios di dalam kota ambon, selanjutnya uang tersebut Terdakwa tidak serahkan kepada perusahaan CV. 52, melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari, sehingga pada saat pihak toko tahu perbuatan terlapor dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang tagihan tersebut, Terdakwa tidak bisa kembalikan semua uang yang sudah Terdakwa tagi tersebut, dan hanya beberapa nota yang Terdakwa bisa kembalikan, sedangkan jumlah uang lain sudah habis Terdakwa pakai. Dari situlah Terdakwa dikatakan telah melakukan penipuan dan penggelapan;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal dari terlapor membuat Nota / faktur palsu yang mirip dengan nota / faktur asli milik CV. 52 tersebut yakni, karena Terdakwa sendiri adalah salah satu karyawan CV. 52 yang ditugaskan menangani order atau pesanan barang oleh pihak toko dan kios yang berada di sekitar kota ambon, yang mana pada saat Terdakwa sudah selesai mengorder atau mengantarkan beras dan barang campuran ke pihak toko dan kios sesuai dengan pesanan mereka, selanjutnya order barang oleh pihak toko dan kios tersebut tercatat berhutang harga barang di perusahaan CV. 52 yakni pada sistem komputer yang ada di bagian administrasi perusahaan;
- Bahwa setelah barang sudah selesai di order atau diantar ke pihak toko dan kios pemesan, maka selanjutnya tugas Terdakwa adalah menagih kembali uang order barang di pihak toko dan kios, dengan membawa Nota / faktur asli dari perusahaan CV. 52 untuk ditunjukkan ke pihak toko dan kios agar mereka membayar sesuai dengan jumlah barang yang mereka order dan sudah terjual. Sehingga dari situlah Terdakwa mengambil kesempatan untuk memanipulasi penagihan uang order barang ke pihak toko dan kios dengan membuat Nota palsu yang mirip dengan nota asli yang terdakwa dapat dari pihak perusahaan CV. 52;
- Bahwa Terdakwa bisa dengan leluasa menagih uang order CV. 52 ke pihak toko, karena memang Terdakwa adalah karyawan CV. 52 yang bertugas menangani Order dan tagih barang pada toko dan kios yang berada di sekitar kota ambon, sehingga antara Terdakwa dengan pihak toko dan kios tersebut sudah saling kenal karena setiap mereka pihak toko dan kios mau memesan atau mengorder barang, maka Terdakwa lah yang mengantarkan dan kemudian Terdakwa juga yang akan menagih dari mereka. Dan hubungan tersebut sudah berjalan sejak Terdakwa dipercayakan oleh pihak perusahaan CV. 52 untuk menangani order antar barang dan tagih harga barang di beberapa toko dan kios tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai kerja sebagai karyawan di perusahaan CV. 52 yakni sejak tanggal 06 bulan Juni tahun 2016, dan dipercayakan menangani order barang sekaligus tagih uang harga barang ke pihak toko dan kios di dalam kota ambon sejak tanggal 7 Juni 2016, dan mereka pihak Toko dan kios pengorder beras dan barang campuran sudah saling kenal Terdakwa , karena setiap mereka memesan barang orderan Terdakwa lah yang selalu mengantarkan kepada mereka;
- Bahwa cara Terdakwa membuat nota/faktur palsu yang mirip dengan nota/faktur asli milik CV. 52 yakni, dimulai dari Terdakwa mengambil nota/ faktur asli dan

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Amb



kemudian terlapor scener dan dihaluskan gambar hasil scener menggunakan Photoshope dan Calordraow sehingga terlihat seperti asli Nota / faktur dari CV. 52;

- Bahwa yang bisa membedakan Nota / faktur asli dengan Nota/faktur palsu yakni, kertas pada Nota/faktur asli milik CV. 52 terlihat tipis dan kasar berupa kertas khusus untuk Nota/faktur. Sedangkan kertas pada Nota/faktur palsu yang Terdakwa buat menggunakan ketas HVS A3;
- Bahwa seingat Terdakwa adapun uang hasil tagihan dari pihak Toko yang terlapor gunakan dengan Nota/faktur palsu yakni berjumlah Rp. 92.962.500.- (sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa sebutkan semua toko dan kios yang sudah Terdakwa lakukan tagihan menggunakan Nota/faktur palsu saat itu, namun yang masih Terdakwa ingat yakni toko Baru di Galunggung dan Toko Dani pasar lama;
- Bahwa apabila dari tagihan ada pihak Toko dan kios yang sudah tercatat telah melakukan pelunasan uang order barang, maka Nota. Faktur palsu tersebut diserahkan kepada pihak Toko dan kios sebagai bukti telah lunas, sedangkan apabila ada toko dan kios yang saat ditagih masih belum lunas semua harga order barang maka Terdakwa tidak akan menyerahkan nota/faktur palsu tersebut kepada mereka, tetapi Terdakwa akan buat catatan didalam nota / faktur tersebut dan Terdakwa tulis bayar panjar sekian dan sisa hutang sekian;
- Bahwa selain Terdakwa gunakan Nota/faktur palsu untuk menagih uang orderan barang di pihak Toko dan kios saat itu, Terdakwa juga pernah melakukan tagihan dengan menggunakan Nota/faktur asli milik perusahaan ke pihak toko dan kios, namun Terdakwa tidak menyetor kepada mereka, dan seingat Terdakwa jumlah uang sekitar Rp. 43.475.000.-(empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa seingat Terdakwa saat dirinya di hubungi oleh pihak perusahaan CV. 52 adapun Nota asli yang sudah Terdakwa gunakan untuk menagih uang order ke pihak toko dan kios dan uangnya Terdakwa tidak setor ke pihak perusahaan CV. 52 yakni sebanyak 9 (sembilan) lembar, sedangkan untuk nota palsu yakni sekitar 5 (lima) lembar, dan semua bukti nota tersebut saat ini sudah ada di pihak Perusahaan CV. 52;
- Bahwa pihak toko dan kios tidak tahu kalau pada tagihan uang order tersebut ada juga nota/faktur palsu yang Terdakwa gunakan, karena mungkin mereka tidak bisa membedakan Nota palsu dan nota asli, apalagi yang menagih adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sudah menjadi langganan mereka sehingga mereka percaya begitu saja;

- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak perusahaan CV 52 ketika ada salah satu toko bernama Toko Baru digalunggung hendak mengorder barang ke perusahaan CV. 52 dan ternyata saat hendak di order oleh pihak perusahaan, pada sistem yang ada di komputer data toko pengorder barang ternyata, tercatat Toko Baru masih ada tunggakan barang orderan yang belum lunas, sehingga mereka komplin ke perusahaan karena mereka merasa sudah membayar lunas semua harga barang orderan yang pernah mereka pesan. Selanjutnya untuk memastikan bahwa Toko baru tersebut sudah membayar lunas sesuai pengakuan mereka bahwa mereka memiliki Nota/faktur tanda lunas barang orderan, maka dari perusahaan mengutus sdr. ADE FERDINANDUS untuk mengecek nota yang ada di toko, dari situlah mulai terbongkar semua perlakuan Terdakwa, karena nota yang ada di toko baru tidak sesuai wujud atau bentuk dengan nota / faktur yang biasanya digunakan oleh pihak perusahaan CV. 52;
- Bahwa seingat Terdakwa adapun total uang yang Terdakwa dapat dari hasil tagihan menggunakan Nota palsu dan Nota asli yakni sekitar Rp. 136.437.500.- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Dan sudah Terdakwa kembalikan sekitar Rp. 49.125.000.- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Sedangkan sisanya sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi toko dan kios apa saja yang pernah menyeter uang order tersebut kepada Terdakwa, karena Terdakwa sudah diberhentikan oleh pihak perusahaan CV. 52 sejak bulan Maret tahun 2018 lalu, ketika perbuatan Terdakwa terbongkar;
- Bahwa uang hasil order barang tersebut sudah tidak ada lagi dan sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah membelanjakan uang tersebut dengan membeli beberapa barang seperti Kulkas es, etalase kaca tempat pajangan barang jualan, sprind bet tempat tidur, namun barang-barang tersebut sudah Terdakwa jual kembali karena kebutuhan mengembalikan separuh uang order nota barang ke pihak perusahaan CV. 52, setelah perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak perusahaan;
- Bahwa Terdakwa terdakwa lakukan perbuatan tersebut seorang diri dan tidak melibatkan orang lain;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pihak Kepolisian memperlihatkan kepada terlapor 9 (sembilan) lembar nota yang merupakan bukan nota asli perusahaan CV. 52 dan 5 (lima) lembar nota Nota asli milik perusahaan CV. 52, selanjutnya setelah Terdakwa melihat dengan saksama dan memeriksa dengan teliti, kemudian Terdakwa tegaskan bahwa, benar nota tersebutlah yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tagihan order barang ke pihak Toko dan kios saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan uang dari hasil penjualan barang orderan milik perusahaan CV.52 tersebut yakni seingat Terdakwa di bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Februari 2018, namun Terdakwa sudah lupa hari dan tanggal kejadiannya, dan perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh pihak Perusahaan CV.52 sekitar bulan Februari 2018, sehingga Terdakwa diminta oleh pihak perusahaan CV.52 agar mengembalikan uang tersebut, maka Terdakwa juga pernah membuat surat pernyataan sanggup mengembalikan uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali namun Terdakwa tidak indahkan atau menepati surat pernyataan tersebut. Sementara perbuatan penipuan dan penggelapan uang milik perusahaan CV.52 tersebut Terdakwa lakukan di beberapa Toko dan kios yang ada didalam kota ambon diantaranya Toko Baru Galunggung, Toko Dani, Toko Ucin, Toko Lia, Toko Hafiz, Toko Mira, Toko Madani, Toko Rahma dan Toko Berkah. Sedangkan untuk Kios diantaranya Kios Ibu Fatima, Kios Bapa Tamu, Kio Mama Nia, Kios Adin, dan Kios Bapa Abu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh pemilik perusahaan CV.52 sdr. DOMINICUS BUYUNG K. ANANTO yakni dibulan Februari tahun 2018 (tidak tahu hari dan tanggal) ketika ada Pemilik Toko dan Kios hendak memesan atau mengorder barang campuran dan beras ke perusahaan CV.52, namun dari pihak perusahaan berkebaratan dan tidak memenuhi pesanan orderan tersebut karena ada yang belum melunasi penyeteroran uang hasil penjualan barang orderan dari perusahaan CV.52 yang mereka jual. Sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa awalnya Terdakwa tidak tahu akan dilaporkan oleh korban kepada pihak kepolisian, dan Terdakwa tahu setelah Terdakwa dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk dimintai keterangan yakni dibulan Agustus tahun 2019, dan berdasarkan Laporan Polisi laporan polisi perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan oleh sdr. DOMINICUS BUYUNG K. ANANTO pada tanggal 22 April 2019;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan penipuan dan penggelapan tersebut, status Terdakwa masih bekerja sebagai karyawan pada perusahaan CV. 52, dan setelah Terdakwa sudah tidak bisa mengembalikan uang sebagaimana

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan yang Terdakwa buat barulah Terdakwa diberhentikan di akhir bulan Maret 2019;

- Bahwa pada saat Terdakwa bekerja sebagai karyawan pada perusahaan CV.52 dengan upah atau gaji yang terdakwa peroleh yakni sekitar Rp. 3.300.000.-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dan sistem pembayaran tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan, yakni diawal bulan Terdakwa diberikan gaji pokok sebesar RP. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian dipertengahan bulan Terdakwa diberikan uang transportasi sebesar Rp. 780.000.- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), dan disertai uang bonus yang diberikan tidak menentu besarnya namun rata-rata Terdakwa terima sekitar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) dan bisa dilebihkan lagi tergantung target yang tercapai berdasarkan penilaian dari pihak perusahaan;

Terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) lembar Nota / Faktur palsu atas nama perusahaan CV. 52;
- 9 (Sembilan) Nota / Faktur asli atas nama perusahaan CV. 52;
- 1 (satu) buah buku catatan Nota / Faktur yang digelapkan;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 11 April 2019;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 30 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2018 Terdakwa diketahui oleh Pemilik Perusahaan CV. 52 melakukan penipuan dan penggelapan uang perusahaan CV. 52
- Bahwa sampai dengan Terdakwa diketahui melakukan Penggelapan oleh perusahaan CV.52 ketika pihak Toko dan kios mau mengorder / meminta beras ke perusahaan CV. 52 dan ternyata sistem perusahaan sudah terkunci untuk toko dan kios yang pesan / order beras tersebut, karena tercatat pada sistem toko tersebut belum membayar atau melunasi harga order beras namun senyatanya toko dan kios tersebut sudah membayar lunas;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan penipuan dan penggelapan tersebut dengan cara, awalnya Terdakwa membuat nota / faktur yang menyerupai atau mirip dengan faktur asli dari perusahaan CV. 52, kemudian Terdakwa gunakan faktur / nota palsu tersebut untuk melakukan penagihan uang order beras dan

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Amb



barang campuran di beberapa toko dan kios yang mengoder beras dan barang campuran dari CV. 52. dan karena pihak toko dan kios sudah tahu bahwa Terdakwa adalah salah satu karyawan CV. 52 yang bertugas mengorder beras dan barang campuran untuk mereka ketika mereka pesan, maka mereka pun percaya dengan nota / faktur tagihan tersebut. selain itu faktur / nota palsu tersebut Terdakwa buat sendiri disesuaikan dengan sisa tunggakan pembayaran order beras dan barang campuran yang belum di bayar oleh pihak toko dan kios ke perusahaan CV. 52, sehingga mereka pihak toko yakni dan percaya kalau nota/faktur yang Terdakwa sodorkan kepada mereka sebagai bukti tunggakan pembayaran tersebut adalah benar dari CV 52;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menagih uang order beras dari beberapa toko dan kios di dalam kota ambon, selanjutnya uang tersebut Terdakwa tidak serahkan kepada perusahaan CV. 52, melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari, sehingga pada saat pihak toko tahu perbuatan terlapor dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang tagihan tersebut, Terdakwa tidak bisa kembalikan semua uang yang sudah Terdakwa tagi tersebut, dan hanya beberapa nota yang Terdakwa bisa kembalikan, sedangkan jumlah uang lain sudah habis Terdakwa pakai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Pihak perusahaan CV 52 mengalami kerugian sebesar RP 108.617.300.- (seratus delapan juta enam ratus tujuh belas juta tiga ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru mengganti sebagian uang Perusahaan CV 52 sebesar Rp Rp. 49.126.000.- (sempat puluh sembilan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Barang siapa ;
- 2) Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur "BARANG SIAPA"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang termuat di dalam pasal ini bukan merupakan unsur perbuatan pidana tetapi merupakan unsur yang menegaskan dan membuktikan tentang subyek hukum suatu tindak pidana, artinya bahwa orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan tanpa mempertimbangkan apakah orang yang bersangkutan mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi diantaranya saksi DOMINGGUS BUYUNG K. ANANTO, saksi HERLINDA FERDINANDUS alias ADE, saksi SUSI ERNAWATI, saksi MOKSEN SEN alias UCE, saksi ANDI JAMALUDDIN alias PAK JAMAL, saksi WA LINI alias MAMA NIA dan saksi LANTAMO alias BAPA TAMO, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga oleh karenanya maka unsur ke-1 haruslah dinyatakan terpenuhi ;

### Ad. 2. Unsur "DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN, TETAPI YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzetelijk) merupakan unsure subjektif yang melekat pada pribadi pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan atau opzetelijke dalam rumusan delik penggelapan dimana pelaku menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara tidak patut atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH bersama ahli hukum lainnya dalam buku " hukum pidana kumpulan kuliah bagian satu " menyebutkan :

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan ( opzet ) atau dolus dapat dirumuskan sebagai melaksanakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu keinginan untuk berbuat atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai *memorie van toelichting* (M.v.T) kesengajaan untuk melakukan kejahatan itu sebagai " *het teweegbrengen van verboden handeling willens an wetens* " atau melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki atau dimengerti dimana menurut penyusun mengartikan *willens an wetens* sebagai " *Opzettelijk plegen van een misdrijf* " atau " kesengajaan melakukan kejahatan ";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pelaku atau dader bertentangan dengan norma hukum tertulis (undang-undang) atau norma hukum tidak tertulis (keputusan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa perkataan memiliki secara melawan hukum adalah terjemahan dari perkataan " *wederrechtelijk zich toeigent* " yang menurut ***Memorie van Toelichting ( M.v.T )*** ditafsirkan sebagai "secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemiliknya".

Menurut hoge raad, perbuatan " *zich toeigenen* " adalah *menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut*.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Somons mengartikan " *zich toeigenen* " adalah *membawa suatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya*. Yang dalam perkara ini terbukti dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa, Pihak toko yang sudah menyetor uang penjualan order barang milik perusahaan korban kepada Terdakwa Chris Saherlawan alias Chris yakni :

1. Toko Baru Galunggung;
2. Toko Dani di pasar lama;
3. Toko Lia di Galunggung;
4. Toko Ucin dimardika;
5. Toko Hafiz di wara;
6. Toko Mira di Mardika;
7. Toko Ulima di STAIN;
8. Toko Madani di STAIN;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Toko Pesona;
10. Ibu Fatima Kios di Mardika;
11. kios Bapa Tamu mardika;
12. Mama Nia kios Mardika;
13. Adin kios mardika;
14. Toko Berkah;
15. Bapa Abu Kios pasar lama;
16. Toko Rahma batu merah.

Bahwa adapun jumlah uang yang telah di setor oleh masing-masing toko tersebut yakni:

1. Toko baru galunggung sesuai nota telah menyetor Rp.75.850.000,- (tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Toko Dani sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 11.125.000. (sebelas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
3. Toko Lia sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 11.225.000. (sebelas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Toko Ucin sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 8. 500.000. (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
5. Toko hafiz sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 2.687.500. (dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
6. Toko Mira sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 8.200.000. (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
7. Toko Ulima sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 4.000.000. (empat juta rupiah);
8. Toko Madani sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp.152.000. (satu juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);
9. Toko Dani sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp.125.000. (sebelas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
10. Ibu fatima kios mardika sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 667.800. (enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah);
11. Kios Bapa Tamu sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
12. Mama Nia kios mardika sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 3.388.000. (tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
13. Adin Kios Mardika sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp.1.474.500,- (satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);
14. Toko berkah sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 6.310.000.-

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

15. Bapa Abu Kios Pasar lama sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

16. Toko Rahma sesuai Nota telah menyetor uang berjumlah Rp. 18.262.500,-(delapan belas juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa tagih dari toko-toko maupun kios-kios sebagaimana tersebut diatas, terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, untuk membeli beberapa barang seperti Kulkas es, etalase kaca tempat pajangan barang jualan, sprind bet tempat tidur ,namun barang-barang tersebut sudah terdakwa jual kembali karena kebutuhan mengembalikan separuh uang order nota barang ke pihak perusahaan CV. 52, setelah perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak perusahaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai sales yang bertugas selaku pengantar / mengorder barang campuran dan beras kepada pemilik Toko dan Kios untuk dijual, sekaligus sebagai penagih uang dari hasil penjualan barang orderan tersebut, namun setelah uang yang di tagih oleh terdakwa dari pihak Toko dan Kios yang semestinya disetor kepada Perusahaan Cv. 52, ternyata tidak disetor melainkan digelapkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selain menggunakan Nota asli untuk melakukan penagihan kepada pihak Toko dan Kios, terdakwa juga membuat Nota palsu yang mirip dengan Nota asli dari Perusahaan Cv. 52 untuk melakukan penagihan kepada pihak Toko maupun Kios yang menjual barang orderan dari Perusahaan Cv. 52 dengan Total uang yang di tagih menggunakan Nota Palsu yakni berjumlah Rp. 91.062.500. (sembilan puluh satu juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), sementara Nota asli yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penagihan kepada Pihak Toko dan Kios yakni berjumlah Rp. 26.412.500,-(dua puluh dua juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dari total uang yang digelapkan oleh Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS berjumlah Rp. 157.742.300,- (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah), tersebut diatas, terdiri uang yang ditagih menggunakan Nota asli berjumlah Rp. 26.41.500,-(dua puluh dua juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ditambah uang yang di tagih menggunakan Nota palsu berjumlah Rp. 91.062.500. (sembilan puluh satu juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), maupun nota asli yang dihilangkan dan sudah di tagih uangnya berjumlah Rp. 40.267.300,-(empat puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), Sehingga total seluruhnya uang yang di

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelapkan oleh terdakwa CHRIS SERHALAWAN yakni berjumlah Rp. 157.742.300.- ( seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “DISEBABKAN KARENA ADA HUBUNGAN KERJA ATAU KARENA PENCARIANNYA ATAU KARENA MENDAPAT UPAH UNTUK ITU “;

Menimbang, bahwa Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS sebagai sales yang bertugas selaku pengantar /mengorder barang campuran dan beras kepada pemilik Toko dan Kios untuk dijual, sekaligus sebagai penagih uang dari hasil penjualan barang orderan tersebut, pada saat Terdakwa bekerja sebagai karyawan perusahaan Cv.52 yang bersangkutan juga mendapat upah atau gaji perbulan berjumlah Rp. 3.350.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Jumlah tersebut dihitung dari gaji pokok berjumlah Rp. 2.400.000.-(dua juta empat ratus ribu rupiah), uang sewa sepeda motor Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan di tambah uang bonus sekitar Rp. 700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah). Dan sistem pembayarannya secara tunai setiap bulan berjalan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang di dakwakan Penuntut Umum, yaitu dengan tidak menyetorkan uang hasil tagihan atau pembayaran Nota tagihan dari toko atau kios yang ditagih oleh Terdakwa kepada perusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu CV 52 dan di gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, Terdakwa masih berstatus sebagai karyawan aktif CV 52. Sehingga Terdakwa leluasa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ke-3 haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 5 (lima) lembar Nota / Faktur palsu atas nama perusahaan CV. 52;
- 9 (sembilan) Nota / Faktur asli atas nama perusahaan CV. 52;
- 1 (satu) buah buku catatan Nota / Faktur yang digelapkan;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 11 April 2019;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 30 Desember 2018;

Dikembalikan kepada Saksi korban DOMINGGUS BUYUNG K. ANANTO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 108.617.300,- (seratus delapan juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang kepada Saksi korban sebesar Rp. 49.125.000,- (empat puluh Sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa CHRIS SERHALAWAN alias CHRIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) lembar Nota / Faktur palsu atas nama perusahaan CV. 52;
  - 9 (sembilan) Nota / Faktur asli atas nama perusahaan CV. 52;
  - 1 (satu) buah buku catatan Nota / Faktur yang digelapkan;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 11 April 2019;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 30 Desember 2018;Dikembalikan kepada Saksi korban DOMINGGUS BUYUNG K. ANANTO.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari : KAMIS, tanggal 16 Januari 2020, oleh kami JENNY TULAK, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH, MH. dan FELIX RONNY WUISAN, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 16 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALEXANDER NAHUSONA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh J.W. PATTIASINA, SH, MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH, MH.

JENNY TULAK, SH, MH

FELIX RONNY WUISAN, SH, MH

Panitera Pengganti,

ALEXANDER NAHUSONA, SH.

